

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Krisis moral yang dialami bangsa Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Krisis moral ini bukan lagi menjadi sebuah permasalahan sederhana dan memiliki dampak serius bagi kalangan masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat dan dibicarakan adalah tentang penyimpangan perilaku yang terjadi di dalam lingkungan sekitar. Masyarakat menganggap bahwa fenomena ini terjadi disebabkan oleh arus globalisasi. Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola-pola perilaku menyimpang (Huda, 2015).

Seiring perkembangannya zaman pondok pesantren dipercaya sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, yakni lembaga yang digunakan untuk mempelajari tentang agama Islam, sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tujuan umum pesantren adalah membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi penyampai ajaran Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Saat ini bangsa kita sedang dirundung berbagai masalah dalam menghadapi realitas kehidupan dan zaman. Pada dasarnya setiap insan mendambakan moral yang mulia, sehingga menjadikan santri yang berakhhlak mulia dan beradab (Anissa, 2022).

Secara umum, pesantren memiliki lima unsur penting yang jadi penopang utama kehidupan kepesantrenan, yaitu adanya seorang kyai, para santri, masjid

sebagai pusat ibadah, pondok sebagai tempat tinggal santri, dan kegiatan belajar kitab-kitab klasik Islam. Kelima unsur ini menjadi ciri khas pesantren dan selalu ada di setiap lembaga pesantren tradisional. Dalam menjalankan aktivitas harianya, pesantren biasanya punya sejumlah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri. Beberapa di antaranya seperti shalat tahajud dan witir secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan shalat subuh di masjid, serta shalat duha bersama. Santri juga mengikuti pengajian kitab kuning secara rutin dan ada musyawarah atau diskusi untuk membahas isi kitab tersebut secara mendalam. Selain itu, santri melaksanakan shalat asar dan magrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Al-Qur'an. Semua program ini sudah menjadi bagian dari rutinitas wajib santri selama berada di pesantren (Nurhadi, 2022).

Aceh adalah daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijrah. Istilah "Serambi Mekkah" sebagai predikat yang diberikan kepada daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keislaman. Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak saja menjadi agama mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (Kadir, 2019).

Lembaga pendidikan khas Aceh yang disebut (Dayah) merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama. Kehadirannya sebagai institusi pendidikan Islam di Aceh dan Indonesia bisa diperkirakan hampir bersamaan tuanya dengan Islam di nusantara. Kata Dayah berasal dari bahasa Arab, yakni zawiyah, yang berarti pojok

(Departemen Agama RI, 1993). Dayah (Pesantren) adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Idris, 2021).

Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah merupakan salah satu pesantren salafi modern yang berlokasi di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Pesantren ini menggunakan sistem pengajaran salafi modern. Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah disebut salafi dikarenakan pasantren tersebut masih menggunakan kitab-kitab klasik atau sering disebut (Kitab Kuning) sebagai media belajar. Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah juga merupakan pondok pasantren modern dikarenakan mayoritas santri yang tinggal di pasantren tersebut merupakan Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan beberapa santri yang tidak tinggal di pondok pasantren tetapi mengikuti pengajian rutin di pasantren tersebut (Observasi Awal, 07 Oktober 2024).

Aturan yang wajib diikuti oleh santri di Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah mampu melaksanakan segala amal *makruf* yaitu: melaksanakan ibadah sholat fardhu dan sunat, mengikuti rutinitas belajar, melaksanakan piket kebersihan, menggunakan pakaian islami yaitu menutup aurat dengan sempurna, keluar komplek bagi santriwati wajib memakai cadar, wajib membayar sedekah bulanan dan sedekah tahunan, melaksanakan rutinitas kegiatan pulang ke dayah, dan melaksanakan segala perintah Allah SWT. Kemudian meninggalkan segala *Nahi Mugkar* yaitu : meninggalkan merokok atau memakai narkoba bagi santriwan, meninggalkan pacaran bagi santriwan dan santriwati, meninggalkan musafir tanpa

*Mahram* yaitu antar dan jemput santriwati wajib dengan wali (*Mahram*). *Mahram* yang boleh antar dan jemput yaitu Orang Tua, kakek, nenek, abang kandung, adik laki-laki yang sudah baliq dan paman (Data Peraturan Pasantren, Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah, 2024).

Meskipun aturan-aturan telah dijalankan di Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah, tetap saja terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di pesantren tersebut adalah meningkatnya jumlah santriwati yang pulang tanpa *Mahram* yaitu santriwati melanggar pulang tanpa *Mahram*. Berdasarkan observasi, penulis menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi secara musiman, terutama saat libur kuliah. Ada 14 santriwati tidak mematuhi aturan yang mewajibkan pulang didampingi oleh *Mahram*. Padahal Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah menerapkan peraturan pulang bagi santri hanya seminggu dalam sebulan. Namun meskipun aturan ini ada, kenyataanya santriwati melanggar peraturan tersebut (Observasi awal, 07 Oktober 2024).

Kemudian, peneliti juga melihat santriwati yang melanggar peraturan pulang tanpa mahram akan di absensi oleh pimpinan di mushola Firdaus Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah, hukuman yang diberikan oleh pimpinan berupa penambahan hari untuk tetap tinggal dipasantron, atau *qhoda* sholat fardu dan baca yasin sebanyak berapa hari telat untuk balik ke Dayah. Dari observasi inilah peneliti melihat bahwa tindakan ini tampak belum cukup efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena pelanggaran pulang tanpa *mahram* terus berulang (Observasi awal, 07 Oktober 2024).

Selain itu wawancara dengan salah satu Kabid Humas Rahma Nadilla, salah satu pengurus Dayah, beliau menyatakan bahwa, ada 14 santriwati yang

melanggar aturan pulang tanpa *Mahram*, bahkan banyak terjadi satriwati yang pulang tersebut orang yang sama. Dan untuk kejadiannya pun terus berulang, misalnya dia sudah kembali ke dayah, belum seminggu di dayah dia pulang lagi. Bahkan ada yang pulang seperti itu sampai empat kali, tetapi tidak pernah dijemput oleh walinya (*mahram*). Beliau juga menambahkan bahwa alasan tidak ada wali sebenarnya tidak bisa dijadikan kebiasaan, tetapi justru santriwati sekarang menormalisasi pulang tanpa *Mahram*, bahkan terpengaruh dengan kebiasaan teman-temannya (wawancara awal, 10 November 2024 ).

Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang diterapkan di pesantren dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktiknya, sejumlah santriwati justru mengabaikan ketentuan tersebut. Situasi ini semakin diperburuk oleh pengaruh teman sebaya di lingkungan pesantren yang cenderung menormalisasi tindakan pulang tanpa didampingi mahram, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit diubah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Pelanggaran Santriwati terhadap Aturan Pulang dengan Mahram (Studi Kasus di Dayah Darul Mu’arif Al-Aziziyah, Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan santriwati melanggar aturan pulang tanpa *Mahram*?
2. Bagaimana upaya pihak Dayah Darul Mu’arrif Al-Aziziyah dalam mengatasi aturan pulang tanpa *Mahram* di kalangan santriwati?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mencari tahu penyebab alasan mengapa santriwati di Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah sering melanggar aturan pulang tanpa *Mahram*. Peneliti ingin memahami apa saja, seperti pengaruh teman-teman, kebiasaan di pesantren, atau alasan pribadi yang membuat mereka melanggar aturan tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah untuk mengatasi masalah santriwati yang pulang tanpa *Mahram*. Peneliti ingin melihat apa saja upaya yang sudah diterapkan dan seberapa efektif cara-cara tersebut dalam mengurangi pelanggaran aturan ini.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan santriwati melanggar aturan pulang tanpa *Mahram*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pihak Dayah Darul Mu'arrif Al-Aziziyah dalam mengatasi aturan pulang dengan *Mahram* di kalangan santriwati.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi ilmiah bagi peneliti lainnya dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi mengenai “Pelanggaran Santriwati Terhadap Aturan Pulang dengan *Mahram*” Studi Kasus Dayah Darul Mua’rif Al-Azizyah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi peneliti tentang “Pelanggaran Santriwati Terhadap Aturan Pulang dengan *Mahram*” melalui penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari proses belajar di universitas Malikussaleh.

#### **b. Bagi Peneliti Lain**

Dalam hal ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi- informasi ilmiah serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada perilaku santriwati dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

#### **c. Bagi Pondok Pesantren**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi bagi para dewan guru, para pengurus dan pihak pondok pesantren untuk membentuk kebijakan dalam pembelajaran para santri.

